

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam antara lain seperti minyak dan gas bumi, tembaga, emas dan lain sebagainya. Kekayaan alam Indonesia dibidang sumber daya energi dan mineral terutama Batubara telah mendorong terjadinya penanaman modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan di bidang pertambangan Batubara.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah. Baik itu sumber daya alam hayati maupun non- hayati. Salah satunya yaitu sumber daya mineral yang termasuk kategori sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral di Indonesia sangat beragam. Salah satu contoh sumber daya mineral yaitu Bahan galian (tambang).

Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang

¹ H.Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.1.

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hutan memiliki kedudukan dan peran yang terpenting dalam mendukung pembangunan nasional. Sumber daya hutan adalah Anugerah dari tuhan yang maha esa yang peruntukan untuk bangsa Indonesia yang mesti dijaga dan dalam pengelolaannya berkelanjutan. Dengan memperhatikan besarnya jumlah hutan dan stok karbon yang menjadi perhatian lingkungan antarbangsa. Indonesia, diharapkan dapat melindungi hutannya dan tidak lepas dari masalah-masalah *global warming*.²

Menurut Emil Salim, dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup permasalahan pokok sumber alam Indonesia bersifat terbatas, sebaliknya jumlah penduduk semakin meningkat, maka diperlukan sumber alam semakin banyak. Sumber alam terbagi atas sumber alam yang bisa diperbarui (*renewable resources*) dan sumber alam yang tidak bisa diperbaharui (*non renewable resources*). Dalam mengelola sumber alam dengan bijaksana, agar proses pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat generasi demi generasi sepanjang masa. Oleh sebab itu maka kebijaksanaan pengembangan lingkungan diarahkan untuk :

1. Membina keselarasan antara manusia dengan lingkungan hidup;
2. Melestarikan sumber-sumber alam agar bisa dimanfaatkan terus menerus dari generasi demi generasi;

² Sadino, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana : Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2011, Jakarta.

3. Mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga menaikkan kualitas hidup manusia;
4. Membimbing manusia dari posisi “perusak lingkungan” menjadi “pembina lingkungan”.³

Aktivitas penambangan adalah aktivitas yang membutuhkan rancangan teknik yang ketat (*hard engineering*), yang menimbulkan resiko besar dalam kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, aktivitas penambangan harusnya dilaksanakan secara bijaksana dengan memperhatikan kesanggupan lingkungan dan tidak berbahaya terhadap lingkungan. Hal yang penting diingat bahwa lingkungan mempunyai keterbatasan.

Berhubungan dengan hal ini pelaku usaha tambang yang memperoleh izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana wilayah yang ditentukan. Investasi merupakan modal penting bagi negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, karena investasi memiliki peranan yang sangat besar dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan dapat menciptakan kegiatan-kegiatan produksi, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan di dalam negeri sehingga akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kekayaan akan sumber daya manusia (“**SDM**”) dan sumber daya alam (“**SDA**”) di Indonesia menjadi modal penting bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.⁴

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005, hlm. 36.

⁴ I Nyoman Nurjana, *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil, Demokratis dan Berkelanjutan*:

Sebagaimana dikatakan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni budaya, SDM, dan SDA dan pembangunan Indonesia menuju negara maju sangat tergantung dari kekayaan yang dimiliki tersebut. Kekayaan SDA Indonesia tidak sekedar terbatas pada kekayaan hayatinya, tetapi juga non-hayatinya, sebagai contoh ada aneka tambang terkandung didalam perut bumi Indonesia. Di Indonesia sendiri ada delapan jenis komoditas tambang yang masuk ke dalam sumber daya alam tak terbarukan. Komoditas tersebut adalah minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, emas, tembaga, nikel dan intan.⁵

Kekayaan alam tersebut diperuntukkan bagi dan demi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁶

Aktivitas usaha pertambangan di Indonesia telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk dapat

Perspektif Hukum dan Kebijakan, hal. 1.

⁵ <https://ritmee.co.id/mengenal-komoditas-tambang-dan-potensi-indonesia-di-dunia-pertambangan/>

⁶ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147

melakukan aktivitas pertambangan tersebut diperlukan perizinan berusaha. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2021 (“**PP 96 Tahun 2021**”). Sejak adanya PP 96 Tahun 2021 tersebut, kewenangan perizinan usaha pertambangan terbaru diambil alih dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.⁷

Menghalangi kegiatan pertambangan yang telah memiliki legalitas dapat diancam dengan pidana. Pengusaha yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan. Gangguan terhadap kegiatan pertambangan juga termasuk tindak pidana dan diancam dengan pidana. Masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahap eksplorasi, eksploitasi, operasi maupun produksi biasanya melakukan protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar kegiatan penambangan tidak diteruskan.

Dalam suatu aktivitas pertambangan, baik mineral maupun batubara, tidak menutup kemungkinan terjadi suatu permasalahan hukum. Salah satunya adalah adanya tindakan seseorang atau sekelompok orang yang berusaha menghalangi kegiatan pertambangan namun jika merujuk berdasarkan unsur-unsur Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merepresentasikan elemen kesalahan. Tanpa ada batasan yang jelas mengenai elemen “kesalahan” dari pasal tersebut, proses penegakan hukum dapat dijalankan

⁷ <https://smartlegal.id/perizinan/2021/10/22/ini-dia-ketentuan-perizinan-berusaha-pertambangan-terbaru/>

dengan serampangan dan menyasar karena menurut penulis tidak adanya penjelasan yang baik mengenai berbagai istilah yang digunakan dalam menentukan unsur-unsur delik. Pembentuk Undang-Undang hanya menuliskan “cukup jelas” dalam penjelasan pasal tersebut yang akhirnya memberikan konsekuensi bahwa unsur “merintang” dan “mengganggu” dapat ditafsirkan begitu luas oleh penegak hukum.

Ketidakjelasan frasa “merintang atau mengganggu” kegiatan usaha pertambangan ini menyebabkan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menurut penulis juga digunakan sebagai sarana kriminalisasi terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar akibat aktivitas pertambangan. Jika merujuk berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut pidana maupun gugatan perdata. Menurut Penulis hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum, karena mempunyai tafsir ganda jika dikaitkan dengan Pasal 66 Perppu 2 Tahun 2022.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di tengah masyarakat terkait pembahasan diatas yaitu salah satu warga Kecamatan Tinombo Selatan Parigi Moutong, Jaka (yang bukan nama sebenarnya), mengatakan penolakan terhadap PT Trio Kencana, yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) sejak 2010,

sudah dilakukan sejak 2011, 2012, dan 2019 lalu. Penolakan dilakukan karena mereka khawatir sumber air bersih mereka yang masuk ke wilayah konsesi tambang akan hilang.

Pada 2020, warga kembali berdemo karena mereka mendapatkan kabar bahwa IUP PT Trio Kencana akan diperpanjang. Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), izin PT Trio Kencana sudah diperpanjang sampai 27 Agustus 2040. Dalam rentang periode itu, Jaka mengatakan masyarakat tidak pernah dimintai pendapatnya tentang kehadiran perusahaan penambang emas tersebut.

Jaka mengaku sejak tahun 2008 telah menetap di wilayah tersebut, selama ini warga tidak pernah diundang atau disosialisasikan bahwa akan ada perusahaan masuk ke wilayah tersebut. Menanggapi protes warga Parigi Moutong, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengatakan sebenarnya pihaknya berencana mendengarkan aspirasi warga dan menyampaikan ke pemerintah pusat. Namun, karena gubernur tak kunjung datang dan mengulur kedatangannya, warga akhirnya berunjuk rasa memblokir jalan dan terjadi penangkapan warga yang melakukan aksi demo dan bahkan terjadinya penembakan oleh aparat.⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini dinilai memuat pro dan kontra dan memuat kekuatan moralitas hukum formil serta materil yang buruk untuk pembangunan nasional bidang pertambangan mineral dan batubara.⁹

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60378658> 02 Juni 2024

⁹ Aida Mardatillah, Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan Perubahan UU Minerba, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0c135528bc2/dinilai-cacat-formil--mk->

Kondisi yang demikian tentu tidak sejalan dengan asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam asas legalitas yang mempersyaratkan bahwa penyusunan ketentuan pidana harus jelas dan pasti serta harus ditafsirkan secara terbatas untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan terhadap masyarakat yang patut diduga merintangi dan mengganggu pelaku usaha pertambangan merupakan isu hukum yang krusial dalam konteks pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Mengingat potensi konflik antara masyarakat lokal dan pelaku usaha pertambangan, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, perlindungan hukum menjadi sangat penting. Masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan sering kali merasa terancam oleh aktivitas pertambangan yang dapat merusak lingkungan, mengganggu mata pencaharian mereka, atau mengancam keselamatan dan kesehatan mereka. Dalam beberapa kasus, ketika masyarakat mencoba mengekspresikan kekhawatiran mereka atau memprotes aktivitas pertambangan, mereka justru dapat berhadapan dengan tindakan hukum dari pelaku usaha yang menuduh mereka merintangi atau mengganggu operasional tambang. Untuk itu, undang-undang di bidang pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup memberikan kerangka hukum yang bertujuan melindungi hak-hak masyarakat.¹⁰

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai “UU Minerba”), menjadi dasar hukum utama dalam

diminta-batalkan-perubahan-uu-minerba. Pada tanggal 17 Oktober 2024, Pukul 16.00 WIB.

¹⁰ Kiki Kristanto, dkk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”, *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06, No. 01, 2023, hlm. 1-25, <https://doi.org/10.33363/sd.v6i1.965>.

pengelolaan dan pengawasan pertambangan di Indonesia. Perubahan undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam mencegah dan menindak pelanggaran di sektor pertambangan, termasuk kegiatan pertambangan tanpa izin yang merugikan negara dan mencemari lingkungan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, peraturan ini memperkenalkan berbagai sanksi pidana yang bertujuan memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan pelaku usaha pertambangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Selain itu, penting pula untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana disebut sebagai “**UU Lingkungan Hidup**”), yang menjadi landasan hukum dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dari ancaman aktivitas industri, termasuk pertambangan. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, dan melengkapi regulasi di bidang pertambangan dengan ketentuan sanksi pidana yang khusus untuk pelanggaran lingkungan. Integrasi antara undang-undang di bidang pertambangan dan perlindungan lingkungan ini mencerminkan pendekatan holistik yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur sektor pertambangan secara bertanggung jawab.¹²

¹¹ Siti Aisah dan Haryadi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 04, No. 03, 2023, hlm. 373-386, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28672>.

¹² Andika Gumengilung, “Pengaturan dan Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 04, 2017, hlm. 30-37.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara, termasuk aktivitas pertambangan tanpa izin, diperlukan penggunaan berbagai sarana yang melibatkan pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh. Salah satu sarana penting yang digunakan adalah sarana hukum pidana, yang dikenal sebagai kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy*). Sarana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana melalui penerapan sanksi pidana yang tegas, seperti hukuman penjara atau denda berat. Kebijakan hukum pidana berperan penting dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, namun upaya ini tidak bisa berdiri sendiri. Di sisi lain, ada pula sarana di luar sanksi pidana (*non-penal policy*), yang mencakup pendekatan preventif seperti pengawasan yang lebih ketat, edukasi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan dan kesadaran hukum komunitas yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. Integrasi antara *penal policy* dan *non-penal policy* sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan kriminal. Kedua pendekatan ini harus saling melengkapi sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan di sektor pertambangan. Upaya kolaboratif ini diharapkan tidak hanya memberikan pencegahan yang kuat tetapi juga mampu mengatasi permasalahan secara berkelanjutan dengan meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran di masa depan.¹³

Pembangunan dibidang hukum dalam Negara Indonesia didasarkan pada

¹³ Alika Fatmawati Dwi Putri dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 03, No. 03, 2021, hlm. 312-324, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324>.

atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dan pembinaan dibidang hukum diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.¹⁴ Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana sering disebut sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan hukum pidana mencakup berbagai aspek, termasuk hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Ini berarti bahwa pendekatan dalam menangani kejahatan harus melibatkan berbagai elemen hukum pidana secara terpadu.¹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang mengedepankan keterpaduan. Pertama, perlu ada integrasi antara politik kriminal dan politik sosial, yang berarti bahwa kebijakan kriminal tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang memengaruhi terjadinya kejahatan, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, diperlukan integrasi antara upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal (sanksi

¹⁴ Komar Andasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 15.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 8.

pidana) dan non-penal (pendekatan preventif dan rehabilitatif). Kombinasi ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan holistik dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, dengan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mencegah kejahatan terjadi sejak awal.¹⁶

Namun, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur secara tegas, masih banyak permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakefektifan penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran di sektor ini. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelanggaran hukum yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar tidak selalu ditindak dengan sanksi yang memadai. Banyak pelaku yang berhasil menghindari hukuman atau menerima sanksi yang tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan di sektor pertambangan dan perlindungan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang patut diduga merintangi dan mengganggu pelaku usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ *Ibid.*

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Umum :
 - a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang ilmu.
 - b. Sebagai Sebagai bentuk tulisan untuk menginformasikan Tindakan, mengumpulkan bukti teori, dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan di bidang studi.
2. Tujuan Penelitian Khusus:
 - a. Mengetahui dan menganalisis tentang kepastian hukum dalam Penerapan sanksi tindak pidana berdasarkan pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menjadi jalan satu-satunya dalam pelaksanaan investasi di Indonesia khususnya bagi pelaku usaha pertambangan.
 - b. Mengetahui dan menganalisa peran pemerintah dalam melindungi masyarakat yang dianggap merintangi dan mengganggu pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia.

- c. Menganalisa bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam dugaan merintangi dan mengganggu pelaku usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Mengetahui dan menganalisis penerapan tujuan hukum pidana yang dituangkan berdasarkan teori yang penulis pakai dalam penelitian ini terkait keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap sanksi pidana dalam pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akibat yuridis yang berlaku di Indonesia, dimana Undang-Undang sebagai acuan yang relevan untuk dipergunakan dalam penelitian ilmiah ini.

2. Kegunaan penelitian Praktis

Untuk menunjukan penerapan efektivitas dari sanksi pidana dalam pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan pertama kali muncul pada abad 20. Menurut Krenenburg yang dimaksud dengan negara kesejahteraan adalah negara bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu tetapi untuk mensejahterkan seluruh rakyat dalam negara.¹⁷ Pendapat krenenburg salah satunya didasari oleh kepentingan ekonomi pada abad ke 19, dimana bisnis, perdagangan dan pertanian hanya dikuasai oleh segelintir orang, yaitu kaum bangsawan sehingga terjadi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian dalam konsep negara kesejahteraan negara dituntut hadir dalam bidang ekonomi dan nanti juga dituntut untuk hadir dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan tujuan dari konsep negara kesejahteraan yaitu untuk mensejahterkan rakyat, melalui peran serta langsung dalam kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Dalam konsep

¹⁷ Isrok dan Dhia Al-Uyun, Ilmu Negara (berjalan dalam dunia abstrak) UB Press, Malang, 2010 hlm 23.

¹⁸ Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm 196.

negara kesejahteraan, negara memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya, bahkan masyarakat secara umum dapat memperoleh kesejahteraan atau tidak tergantung dari peranan negara dalam mewujudkan kesejahteraan. Adapun Ciri-Ciri dari negara kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemisahan kekuasaan untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak yang mendorong terjadinya penyalaggunaan kekuasaan (*power tends to corrupt, power absoulutely corrupt absolutly*).
- 2) Negara dapat berperan aktif dalam penyelegaraan kepentingan rakyatnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial dan budaya.
- 3) Negara kesejahteraan mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil.
- 4) Adanya kecenderungan peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak, hal ini dikarenakan semakin luas peranan negara dalam bidang kehidupan
- 5) Sebagai konsekuensi dari hal-hal dikemukakan di atas. Maka dalam konsep negara kesejahteraan hak milik tidak dianggap lagi sebagai hak mutlak, akan tetapi dipandang sebagai fungsi sosial, ini berarti terdapat batas-batas dalam kebebasan

penggunaan.¹⁹

Ciri-ciri inilah yang harus dimiliki oleh suatu negara yang menggunakan konsep negara kesejahteraan termasuk negara Indonesia. Negara Indonesia termasuk dalam tipe negara kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dalam pembukaan alinea ke 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan kesepakatan luhur (*modus vivendi*) para pendiri bangsa Indonesia bahwa salah satu cita hukum negara Indonesia (*rechtside*) adalah memajukan kesejahteraan sosial.

Sehingga dalam penelitian ini teori negara kesejahteraan berguna sebagai pisau analisis untuk menentukan kedudukan Undang-Undang Mineral dan Batubara dalam pengaturan Undang-Undang tersebut lebih bisa mengakomodir tujuan negara Indonesia, yaitu salah satunya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan demikian diperlukan suatu peraturan yang komperhensif untuk mewujudkan kesejahteraan umum rakyat Indonesia.

b. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai

¹⁹ Ridwan HR, Hukum Adminstrasi Negara, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13

yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.²⁰ Tujuan hukum untuk mencapai damai sejahtera dalam masyarakat, dalam hal ketundukan individu atau masyarakat terhadap hukum hanya didasarkan karena adanya ketakutan akan sanksi yang dilekatkan padanya jelas individu atau masyarakat mentaati hukum hanya karena dipaksa, maka tidak ada damai sejahtera dalam masyarakat melaksanakan hukum tersebut karena hukum ditaati dengan rasa takut.

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum. Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Op.Cit., Hlm. 89.

terkecuali. Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia.

Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.²¹

Alasan mengapa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan.

Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jika kita berbicara tentang hukum,

²¹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 45.

kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga dibutuhkan ketiga unsur tersebut untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.

c. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Dari beberapa pendapat para ahli, bahwa "Kebijakan Hukum Pidana" atau "*Penal Policy*" merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana

merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²²

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.²³

2. Kerangka Konseptual

Sebagai dasar untuk melakukan analisis penulisan dalam penulisan ini dan agar menghindari adanya multitafsir terkait pengertian dari istilah yang ada atau konsep-konsep yang digunakan dalam tesis ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai

²² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru

²³ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19418/2/T2_322017007_BAB%20II.

berikut:

a. Tinjauan Umum tentang Politik Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik. Masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).²⁴

Politik hukum dimaknai sebagai panduan atau kerangka resmi yang menjadi dasar dan metode untuk merumuskan serta menerapkan hukum, dengan tujuan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Pengertian ini mencakup dua dimensi yang saling terkait, yaitu sebagai panduan dalam pembentukan hukum atau kebijakan hukum oleh lembaga-lembaga negara, dan sekaligus sebagai instrumen untuk menilai dan mengkritisi kesesuaian hukum yang dihasilkan dengan kerangka berpikir dari kebijakan hukum

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 23-24

tersebut. Dalam praktiknya, politik hukum mencakup proses pembuatan hukum yang fokus pada pembuatan dan penyempurnaan materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Legal policy yang dibentuk oleh negara untuk mencapai tujuan negara dapat melibatkan pembuatan hukum baru dan penggantian hukum yang sudah ada. Dengan demikian maka politik dan hukum harus memiliki korelasi yang sejalan namun bukan sebagai instrumen untuk mendukung kemauan eksekutif atau pemerintah yang sedang berkuasa.²⁵

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik yang adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang

²⁵ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 15.

lainnya. Menurut Friedrich Karl Von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto:²⁶

“Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan kejahatan akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.”

Sedangkan G.Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*” dimana kemudian ia mengemukakan beberapa defiisi mengenai kebijakan kriminal antara lain sebagai berikut:

- a. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- b. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).

²⁶ P. Holmes, “The Politics of Law and Laws of Politics: The Political Paradoxes of Transnational Constitutionalism”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 02, No. 03, 2014, hlm, 59-71.

- c. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan)
- d. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).²⁷

Menurut Barda Nawawi Arif, kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana utama:

Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal ; Sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui penggunaan hukum pidana, yang mencakup dua masalah utama:²⁸

- a. Menentukan perbuatan apa yang seharusnya dianggap sebagai kejahatan.
- b. Menentukan sanksi apa yang tepat untuk dikenakan pada pelanggar.

Kebijakan Pidana dengan Sarana Non-Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal melibatkan penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi

²⁷ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kwuler, Deventer, 1969, hlm. 57

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 7.

sosial tertentu. Meskipun tidak langsung, pendekatan ini mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan Penal (Hukum Pidana), yang berarti penerapan hukum pidana atau aplikasi hukum kriminal. Dalam hal ini, jika seorang anak melakukan kejahatan, ada prosedur penanganan yang berakhir dengan pengenaan sanksi berupa hukuman pidana atau tindakan tertentu. Pendekatan penal lebih menekankan pada sifat represif, yaitu penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi.²⁹

Pendekatan Non-Penal (Non-Hukum Pidana), yaitu usaha dalam bentuk pembinaan atau pendidikan non-formal lainnya. Pendekatan ini lebih fokus pada sifat preventif, berupa pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Karena penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih berorientasi pada pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab yang kondusif bagi terjadinya kejahatan. Faktor-faktor ini biasanya terkait dengan masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat

²⁹ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal SaSi*, Vo. 20, No. 02, Juli-Desember 2014, hlm. 47-52.

menyebabkan atau mendukung kejahatan. Dengan demikian, dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, upaya non-penal memegang posisi kunci dan strategis dalam menangani sebab-sebab dan kondisi yang memicu kejahatan.

Pendekatan Terpadu (Integrated), yang merupakan kombinasi dari pendekatan penal dan non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana adalah metode yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Hingga saat ini, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal. Dalam realitanya, kejahatan yang dilakukan secara massal juga diatasi dengan menggunakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangannya.

Sedangkan ajaran modern berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, selain tujuan-tujuan lainnya. Artinya, masyarakat harus mendapatkan perlindungan yang jelas melalui ancaman hukuman terhadap pelanggaran ketertiban yang dapat membahayakan jiwa, harta benda, atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, kebijakan penal (hukum pidana) pada dasarnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap

tindak kejahatan, diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dan penangkal. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Marc Ancel menyatakan, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa modern criminal science terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu criminology, criminal law, dan penal policy. Dalam hal penal policy, Ancel menyatakan bahwa itu adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Selanjutnya, Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: 1) peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, 2) prosedur hukum pidana, dan 3) mekanisme pelaksanaan pidana.

Pengambilan kebijakan untuk merumuskan peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari perspektif politik kriminal, kebijakan hukum pidana dapat

diidentifikasi sebagai "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana."

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang dibuat oleh negara untuk menegakkan aturan demi terciptanya kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana sering juga dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, wajar jika kebijakan hukum pidana juga dianggap sebagai bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, dalam pengertian kebijakan sosial, juga termasuk kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan sosial.

Banyak kalangan menganggap bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak merasa keberatan atau terbebani dengan adanya kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, meskipun hukum pidana cenderung menekankan aspek represif daripada preventif. Sikap ini terlihat dari praktik perumusan dan penetapan undang-undang oleh wakil rakyat, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan apa yang sebaiknya diambil dalam menggunakan hukum pidana.

Sudarto, sebagaimana dikutip Muladi dan Arief, menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan politik hukum pidana atau social defence planning yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik hukum pidana merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama berupa “kebahagiaan warga masyarakat”

(happiness of the citizens), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (a wholesome and cultural living), “kesejahteraan masyarakat” (social welfare), dan untuk mencapai “keseimbangan” (equality).³⁰

Kebijakan hukum pidana hanyalah salah satu bagian dari politik hukum nasional yang terdiri dari berbagai bagian yang berbeda. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan hukum pidana dapat terjadi secara bersama-sama dari semua bagian tersebut secara terintegrasi. Bagian-bagian dari politik hukum nasional tersebut antara lain berupa kebijakan kriminalisasi (criminalization policy), kebijakan pemidanaan (punishment policy), kebijakan pengadilan pidana (criminal justice policy), kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), kebijakan administratif (administrative policy).

Berdasarkan bagian-bagian kebijakan hukum nasional di bidang hukum pidana yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan hukum pidana dapat mencakup tiga ruang lingkup utama, yaitu kebijakan dalam bidang hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tidak termasuk kebijakan penanggulangan kejahatan di luar

³⁰ Ellen Benoit, “Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy”, *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003

kerangka hukum. Selain itu, kebijakan/politik hukum pidana juga merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.

- 1) Politik Hukum Pidana dapat juga disebut kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* atau Pembaharuan Hukum Pidana. Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek Politik Hukum, maka berarti Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain: *penal policy*, *criminal law policy*, atau, *strafrechtspolitik*.³¹ Sedangkan apabila dilihat dari aspek Politik Kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa *Penal Policy*

³¹ Barda Nawawi Arief, TT, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6

adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.³² Jadi Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang pidana.

- 2) **Tindak pidana** adalah terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *Strafbaar feit* yaitu diantaranya sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana³³.

³² *Ibid*, hlm. 7

³³ Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, hlm. 83

3) **Sanksi Pidana** adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri³⁴

4) **Macam- macam sanksi pidana** adalah Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.

5) **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Sedangkan, menurut Supramono Pertambangan adalah suatu

³⁴ Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang³⁵.

6) **Investasi** adalah tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya, seperti uang, waktu, atau usaha, ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan imbal hasil atau pendapatan yang lebih besar dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan.

7) **Investor/Pelaku Usaha** adalah penanam uang atau modal. Investor bisa juga diartikan sebagai orang yang menanamkan uangnya ke dalam usaha dengan tujuan meraih keuntungan³⁶.

8) **Merintangi atau Perintangan** adalah suatu bentuk pencegahan mengalang-alangi, mengganggu atau mengusik terhadap suatu kegiatan tertentu yang akan dilakukan.

9) **Pemerintah** adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Pemerintah juga adalah aktivitas pelayanan yang menjamin bekerjanya lembaga-lembaga pemerintahan umum

³⁵ https://e-journal.uajy.ac.id/30637/3/181123975_Bab%202.pdf 20 Februari 2024 pukul 12.00 WIB

³⁶ https://kbbi.web.id/investor#google_vignette

dan berfungsinya unit-unit pemerintahan baik internal maupun eksternal, terhadap para warganya³⁷.

10) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸

11) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹

12) Sumber Daya Alam (“SDA”) adalah SDA adalah unsur-unsur yang terdiri dari SDA nabati (tumbuhan) dan SDA hewani (satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. SDA memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian SDA termuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.⁴⁰

³⁷ <https://www.gurupendidikan.co.id/pemerintah-adalah/>

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ KEHATI, Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri. Malang:2009, hlm.8.

13) Sumber Daya Manusia (“SDM”) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

14) Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu metode yang memadai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif yang di dukung oleh yuridis empiris, yaitu dengan menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan.

Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder, dengan alasan karena masalah yang diteliti sebagai objek adalah keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat. Metode yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴¹ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

⁴¹ Prof.Peter Machmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2011. Hlm 93

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, penelitian normatif pada hakekatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun objek fokus penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji adalah:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- 4) Penelitian sejarah hukum;
- 5) Penelitian perbandingan hukum;⁷

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum.

b. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas dimana bahan hukum primer terdiri atas perancangan Undang-Undang, catatan catatan resmi atau kepustakaan dalam adanya

pembuatan perundang undangan serta putusan hakim, terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

- 2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan buku primer yang merupakan bentuk dari dokumen resmi meliputi: Hasil karya tulis atau pendapat para pakar hukum; Kamus hukum; Jurnal hukum; Kajian atas putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Deskriptif analisis diuraikan atau disajikan secara sistematis dan logis, dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh didasarkan pada norma hukum atau kaidah kaidah hukum yang relevan dengan pokok masalah. Untuk bahan hukum sekunder akan disajikan sesuai

kebutuhan analisis tanpa menghilangkan maksud yang terkandung dalam bahan hukum tersebut. Penyajian bahan ini dapat ditempatkan pada seluruh bab maupun sub bab karya tulis ini sesuai dengan relevansi hal yang sedang dibicarakan.

5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi

G. RENCANA SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Guna memudahkan mengikuti pembahasan tesis ini penulis membagi tesis ini dalam lima Bab sebagai berikut :

Bab I

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjabarkan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang penulisan penelitian ini, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep , metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II

Bab ini akan menguraikan literatur hukum mengenai pemahaman umum secara akademis dan akan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bentuk pelaksanaan sanksi pidana dalam pasal 162 undang undang pertambangan mineral dan batubara serta kebijakan hukum pidana dalam pasal 66 undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bab III

Analisa jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam dugaan merintangi dan mengganggu pelaku usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022.

Bab IV

Analisa Kebijakan hukum pidana tentang pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Bab V

Berisi kesimpulan yang menjawab hasil rumusan masalah dan saran berdasarkan hasil penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

